




- HOME
- ABOUT
- LOG IN
- REGISTER
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS
- SITE MAP
- CONTACT US

Home > Vol 12, No 1 (2021)

Jurnal Cakrawala Hukum



Journal title : Jurnal Cakrawala Hukum
 Initials : Indonesia Journal of Cakrawala Hukum (IDJCH)
 Abbreviation : J. Cakrawala Huk.
 Frequency : 3 Issues every year (April, August and December)
 DOI : Prefix 10.26905 by Crossref
 Print ISSN : 2356-4962
 Online ISSN : 2598-6538
 Editor in Chief : Prof. Samsul Wahidin
 Deputy Editor : IG. Ngurah Adnyana
 Publisher : University of Merdeka Malang
 Citation Analysis : SINTA 3 | DOAJ | Copernicus ICI | Google Scholar |

Summary :

Welcome to the official website of Jurnal Cakrawala Hukum (JCH). With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Jurnal Cakrawala Hukum (JCH), is a scientific periodical of the Faculty of Law, University of Merdeka Malang, which includes a variety of research in the field of law, or the analysis of actual case studies, or ideas related to the actual law. Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) is formed since 1996 and many of manuscript published until recent days. A Scientific periodical is intended as a means of scientific communication and a means of fostering, developing and strengthening knowledge in the field of law. Academics, legal practitioners, or anyone interested in the field of law may submit his papers to the editor with the guidelines in writing. Coverage includes, but is not limited to Employment and industrial law, Corporate governance and social responsibility, Intellectual property, Corporate law and finance, Insolvency, Commercial law and consumer protection, Environmental law, Taxation, Competition law, and Regulatory theory. Researchers in all law fields are encouraged to contribute articles based on recent research.

Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) has been Accredited "Rank 3" (Peringkat 3) as a scientific journal under the decree of the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, Decree Nomor 23/E/KPT/2019, August 19th 2019. More several other changes in Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) are informed in the Journal History.

Indexing :

SINTA 3 | Directory of Open Access Journal (DOAJ) | Index Copernicus International ICI | Google Scholar | Crossref | Garba Rujukan Digital (GARUDA) | Academic Resource Index (ReasearchBib) | WorldCat | EBSCO Information Service | PKP-Index | Dimensions | Grammarly | Mendeley | Turnitin |

Instructions :

Please download Author Guidelines, Manuscript Template and Copyright & Original Statement Jurnal Cakrawala Hukum:

- [Author Guidelines](#)
- [Manuscript Template](#)
- [Copyright & Original Statement](#)

(please click the following link)

Citations	h-index	i10-index	Articles
345	8	5	216

Last update : 2021-06-01

GOOGLE SCHOLAR CITATION

Instructions for Authors :

Authors should submit only papers that have been carefully proofread and polished. Manuscripts are accepted with the understanding that they are an original or extended version of previously published papers in conferences and/or journals and that, if the work received an official sponsorship, it has been duly released for open publication. Before submission please make sure that your paper is prepared using the journal paper template. The authors must refer to Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) for writing format and style (Please download and use as the MANUSCRIPT TEMPLATE for initial manuscript submission). This will ensure fast processing and publication. Any papers not fulfilling the requirements based on AUTHOR GUIDELINES and REVIEW GUIDELINES will not be processed/ Rejected by the editors before further reviewed.

The author must ensure that the author has written the original work fully, if the author has used the work and / or words of others who have been quoted correctly, and if found indications of plagiarism (above 25%) in the text, then the Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) automatically has the right to reject the manuscript. The Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) strongly recommends, too, an important part of the manuscript before it is published. The author also appreciates writing in the Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) of publications, duplicates, or excessive fraud.

.....

USER

Username
 Password
 Remember me

NOTIFICATIONS

- ▶ View
- ▶ Subscribe / Unsubscribe

JOURNAL CONTENT

Search
 All

Browse

- ▶ By Issue
- ▶ By Author
- ▶ By Title
- ▶ Other Journals

KEYWORDS

Authority, Comparison of Norms Constitution Digital Transactions, Government Inheritance Interfaith Marriage Investment, KPK Legal Protection Malang Regency Money laundering PPS officer Pancasila Politics of Law Principle of Presumption of Innocence Regional Regulations Responsibility Right to Form a family, Terrorism, Wealth

INFORMATION

- ▶ For Readers
- ▶ For Authors
- ▶ For Librarians

CURRENT ISSUE

.....

We strongly prefer to receive manuscripts via our **ONLINE SUBMISSIONS** system. Using this system, authors can upload manuscript files (text, figures and supplementary information, including video) directly to our office and check on the status of their manuscripts during the review process. First, kindly please register as the author follow these **REGISTRATION INSTRUCTIONS**, and then you should login to submit your papers. **Please don't forget tick author** when you make a registration. Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

If you have any problems with the online submission, please do email to [jurnalcakrawalahukum \[at\] unmer.ac.id](mailto:jurnalcakrawalahukum[at]unmer.ac.id) (subject: Your Name_Problem with Online Submission).

Please download Author Guidelines, Manuscript Template and Copyright & Original Statement Jurnal Cakrawala Hukum:

[Author Guidelines](#)

[Manuscript Template](#)

[Copyright & Original Statement](#)

(please click the following link)

Announcements

Certificate of Accreditation JCH



Jurnal Cakrawala Hukum (JCH) has been Accredited "Rank 3" (Peringkat 3) as a scientific journal under the decree of the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Decree Nomor 23/E/KPT/2019, August 19th 2019.

Posted: 2019-08-28

[More...](#)

[More Announcements...](#)

Vol 12, No 1 (2021): April 2021

Table of Contents

Article

Impilikasi yuridis putusan pailit terhadap profesi notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia	PDF
Adheria Juniresta, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti	1-10
Rasio legis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia	PDF
Ahmad Fauzi, Abdul Madjid, Nurini Apriandi, Prija Djatmika	11-20
Government's responsibility towards investor's loss in toll development on PPP agreements due to delay in land acquisitions	PDF
Dena Zahra Aulia, An-An Chandrawulan, Purnama Trisnamansyah	21-31
Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik	PDF
Dita Ernanda, Istislam Istislam, Yuliati Yuliati	32-40
Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarannya	PDF
Kevien Dicky Aldison, Sunarjo Sunarjo, Hendra Djaja	41-50
Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan	PDF
Moza Ramadhani, Muhamad Amirulloh, Pupung Faisal	51-59
Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian	PDF
Mochamad Muslich Haji Sodik	60-68
Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia	PDF
Ngabidin Nurcahyo	69-78
Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup	PDF
Niken Wahyuning Retno Mumpuni, Mustika Prabaningrum Kusumawati	79-89
Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19	PDF
Retno Sariwati	90-98
Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya (outsourcing) pada pekerja di Indonesia	PDF
Suyoko Suyoko, Mohammad Ghuftron AZ	99-109
Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia	PDF
Yudi Wicaksono Pratama, Kadek Wiwik Indrayanti	110-119

Jurnal Cakrawala Hukum

Faculty of Law University of Merdeka Malang

Information

-  Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64, Malang City, East Java, Indonesia, 65146.
-  <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>
-  jurnalcakrawalahukum@unmer.ac.id
-  @jurnalcakrawalahukum
-  @Jcakrawalahukum
-  Phone (0341) 580161
-  Faks (0341) 588395

Statistics

00000107325 [View JCH Visitors](#)

Visitors	
 ID 36,323	 NL 58
 US 3,967	 GB 41
 IN 140	 ZA 40
 MY 117	 CN 35
 SG 73	 HK 34
Pageviews: 117,466	
Flags Collected: 62	



Indexed



Tools



Supported



ISSN



Print



Online

Jurnal Cakrawala Hukum is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License.
 Licensed under  a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright ©2021 University of Merdeka Malang Powered by Open Journal Systems.



- HOME
- ABOUT
- LOG IN
- REGISTER
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS
- SITE MAP
- CONTACT US

Home > About the Journal > Editorial Team

Editorial Team

Editor in chief

Prof. Samsul Wahidin, Faculty of Law, University of Merdeka Malang, Indonesia

Deputy-Editor-in-Chief

I G. Ngurah Adnyana, University of Merdeka Malang, Indonesia

Editorial

Eka Nugraha Putra, Faculty of Law, University of Merdeka Malang, Indonesia
 Yoga Ardian Feriandi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
 Rizky Adi Pinandito, Sultan Agung Islamic University, Indonesia
 Dhaniar Eka Budiastanti, Faculty of Law, University of Merdeka Malang, Indonesia
 Yusuf Eko Nahuddin, Faculty of Law, University of Merdeka Malang, Indonesia

Editorial secretary

Dewi Ayu Rahayu, Faculty of Law, University of Merdeka Malang, Indonesia
 Galiuh Puji Mulyono, Faculty of Law, University of Merdeka Malang, Indonesia

Secretariat

Edi Sugandi, University of Merdeka Malang, Indonesia

Jurnal Cakrawala Hukum

Faculty of Law University of Merdeka Malang

Information

- Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64, Malang City, East Java, Indonesia, 65146.
- <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>
- jurnalcakrawalahukum@unmer.ac.id
- [@jurnalcakrawalahukum](#)
- [@Jcakrawalahukum](#)
- Phone (0341) 580161
- Faks (0341) 588395

Statistics

00000107326 View JCH Visitors

Visitors

ID 36,323	NL 58
US 3,967	GB 41
IN 140	ZA 40
MY 117	CN 35
SG 73	HK 34

Pageviews: 117,466
 Flags Collected: 62

Indexed



Tools



Supported



ISSN



Print



Online

.....

USER

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

- ▶ View
- ▶ Subscribe / Unsubscribe

JOURNAL CONTENT

Search

All

Browse

- ▶ By Issue
- ▶ By Author
- ▶ By Title
- ▶ Other Journals


KEYWORDS

Authority. Comparison of Norms Constitution Digital Transactions. Government Inheritance Interfaith Marriage Investment. KPK Legal Protection Malang Regency Money laundering PPS officer Pancasila Politics of Law Principle of Presumption of Innocence Regional Regulations Responsibility Right to Form a family. Terrorism. Wealth

INFORMATION

- ▶ For Readers
- ▶ For Authors
- ▶ For Librarians

CURRENT ISSUE



.....

Jurnal Cakrawala Hukum is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright ©2021 University of Merdeka Malang Powered by Open Journal Systems.



JURNAL CAKRAWALA HUKUM

E ISSN: 2598-6538
P ISSN: 2356-4962



Accredited Rank 3rd (SINTA 3) by Ministry of Research, Technology and Higher Education (RistekDikti) of the Republic of Indonesia, Decree Nomor 23/E/KPT/2019, August 19th 2019



HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS SITE MAP CONTACT US

Home > Archives > Vol 9, No 2 (2018)

Vol 9, No 2 (2018)

Desember 2018

Table of Contents

Article

Reformulasi Pengaturan Leniency Program dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Program Di Brazil)	PDF
Devy Monica, Hanif Nur Widhiyanti, Afifah Kusumadara	117-126
Kajian Pengaruh Sistem Kekerabatan pada Persepsi Yudisial dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	PDF
Enny Ristanty	127-134
Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia	PDF
Mohammad Fahrial Amrulla	135-141
Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia	PDF
Farid Ramdani	135-141
Konflik Kewenangan Pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola	PDF
Ferry Anggriawan	151-159
Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Hakim	PDF
Haniah Haniah	160-167
Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau dari Hukum Pidana dan Konstitusi	PDF
Hartarto Pakpahan	168-176
Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika	PDF
Indrawati indrawati, Byrna Mirasari	177-185
Pengelolaan Limbah Industri PT. Apac Inti Corpora Bawen Semarang	PDF
Indriana Dwi Mutiara Sari	186-194
Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM	PDF
Mega Sonia Putri	195-203
Batasan Kewenangan Penyidik Anak Terkait Pelaksanaan Diversi dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak	PDF
Megah Novita Endriyanti, Nurini Aprilianda, Abdul Madjid	204-213
Musyawaharah Dalam Penentuan Ganti Kerugian Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	PDF
Tri Susilaningih	214-224

.....

USER

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

- ▶ View
- ▶ Subscribe / Unsubscribe

JOURNAL CONTENT

Search

All

Browse

- ▶ By Issue
- ▶ By Author
- ▶ By Title
- ▶ Other Journals

KEYWORDS

Authority. Comparison of Norms Constitution Digital Transactions. Government Inheritance Interfaith Marriage Investment. KPK Legal Protection Malang Regency Money laundering PPS officer Pancasila Politics of Law Principle of Presumption of Innocence Regional Regulations Responsibility Right to Form a family. Terrorism. Wealth

INFORMATION

- ▶ For Readers
- ▶ For Authors
- ▶ For Librarians

CURRENT ISSUE

1.0

2.0

1.0

.....

Jurnal Cakrawala Hukum

Faculty of Law University of Merdeka Malang

Information

- Faculty of Law Building, Terusan Dieng Street 62-64, Malang City, East Java, Indonesia, 65146.
- <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>
- jurnalcakrawalahukum@unmer.ac.id
- @jurnalcakrawalahukum
- @jckrawalahukum
- Phone (0341) 580161
- Faks (0341) 588395

Statistics

00000106619 [View JCH Visitors](#)

Indexed



Tools



Supported



Visitors

ID 35,794	NL 58
US 3,962	GB 41
IN 139	ZA 40
MY 114	CN 35
SG 72	HK 34

Pageviews: 116,412

Flags Collected: 62



UNIVERSITAS MERDEKA MALANG



ISSN



9 772356 498004

Print



9 772598 653821

Online

Jurnal Cakrawala Hukum is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License.
Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright ©2021 University of Merdeka Malang Powered by Open Journal Systems.



Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia

Mohammad Fahrial Amrulla



¹ Mohammad Fahrial Amrulla; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT Haryono 169; Malang; 65145; Jawa Timur; Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-10-05

Received in revised form
2018-10-29

Accepted 2018-12-01

Kata kunci: Pengaturan, Merek,
Peralihan Hak, Jaminan Fidusia

Keywords: Regulation,
Collateral, Right Transition,
Fiduciary Collateral

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pentingnya pengaturan peralihan hak atas merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga dapat diketahui bahwa pentingnya pengaturan tentang peralihan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur serta untuk mengetahui faktor-faktor hukum apa yang menyebabkan peralihan hak atas merek belum bisa diterapkan jika merek tersebut menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara substansial Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum dapat memberikan kejelasan dalam menafsirkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun Pasal 41 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Pasal 499 KUHPerduta.

Abstract

This study aims to find out and examine the importance of regulating the transfer of rights to the brand that is used as the object of guarantee. So it can be seen that the importance of the arrangement of the transfer of rights to the trademark as the object of fiduciary collateral can provide legal certainty for the creditor and debtor as well as to know what legal factors causing the transfer of the trademark can not be applied if the trademark becomes the object of fiduciary collateral. type of normative research. From the research that has been done obtained the result that substantially Law no. 42 of 1999 on Fiduciary Guaranty and Law No.20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications have not been able to provide clarity in interpreting Article 1 number (1) of Law no. 42 of 1999 on Fiduciary Collateral, as well as Article 41 of Law No.20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, and Section 499 of the Civil Code.

© 2018 University of Merdeka Malang All rights reserved. Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

Corresponding Author:

Mohammad Fahrial Amrulla

E-mail address: shaffer.ricky@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/idx.v9i2.2767>

1. Latar Belakang

Perkembangan hukum dan ekonomi pada saat ini telah menyebabkan banyak perubahan pada dunia, pada saat ini 70 % (tujuh puluh persen) porsi aset dunia adalah aset tidak berwujud atau intangible asset dimana 50% (lima puluh persen) berupa kekayaan intelektual, bahkan orang terkaya di dunia pun saat ini adalah orang yang memiliki banyak kekayaan intelektual berupa hak cipta, merek, maupun paten yang bernilai tinggi.

Fenomena ini merupakan hal yang tidak pernah diduga sebelumnya oleh para pelaku usaha maupun para pengamat ekonomi. Suatu negara yang tidak memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat menjual benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual ke negara lain dengan nilai tinggi yang mengalahkan nilai benda berwujudnya. Indonesia merupakan salah satu negara pengonsumsi kekayaan intelektual milik negara lain, hal ini disebabkan karena Indonesia belum banyak memiliki kekayaan intelektual yang bisa dikonsumsi dan digunakan oleh bangsanya sendiri.

Berbagai program pemerintah dijalankan hanya untuk menambah jumlah kepemilikan kekayaan intelektual milik Indonesia. Pada bidang ekonomi Pemerintah Republik Indonesia tengah mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi kreatif, dimana Badan ekonomi kreatif telah dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Tertulis dalam peraturan tersebut Badan ekonomi Kreatif berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, merujuk pada hal tersebut dapat kita lihat bersama bagaimana pentingnya ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Indonesia akan menjadikan kreatifitas sebagai komoditi yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Kebijakan seperti ini tentunya harus didukung dengan peraturan-peraturan yang memadai supaya tidak terjadi sengketa maupun kegaduhan-

kegaduhan lain yang dapat timbul di kemudian hari. Ekonomi kreatif berhubungan dengan kreatifitas, sedangkan kreatifitas pasti termasuk pada kekayaan intelektual baik itu paten, merek hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

Sekian banyak kekayaan intelektual, merek adalah kekayaan intelektual yang lain dari pada yang lainnya, merek yang merupakan tanda perbedaan suatu produk barang atau jasa menjadi sangat bernilai bagi pemiliknya, merek dijadikan identitas produk barang atau jasa yang memiliki banyak kegunaan bagi pemiliknya, selain identitas merek menjadi cluster atau kasta produk barang dan jasa bagi konsumennya, merek juga menjadi prestige bagi pemilik merek dan juga pengguna merek.

Konsep merek menurut hukum digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Istilah hukum benda adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *Zakenrecht*. Dalam pandangan perdata (*privatrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda dan hak kebendaan.

Pembedaan benda yang sangat penting yaitu pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak serta benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. KUH perdata membeda-bedakan benda dalam berbagai macam, yaitu sebagai berikut: Kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (*anroer rende zaken*) dan benda bergerak (*roerendes zaken*) (pasal 504 KUH perdata); Kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh (*luchamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau berubah (*onlichme Lijke Zaken*) (pasal 503 KUH perdata)

Karena dikategorikan sebagai benda, maka sudah sewajarnya jika benda tersebut memiliki nilai dapat dapat diaikui keberadaannya, oleh s-

ebab memiliki nilai seharusnya benda tersebut dapat diagunkan atau dijaminan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek kesemuanya menyebutkan bahwa hak cipta, paten dan merek dapat dijadikan sebagai jaminan.

2. Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang mengatur masalah tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian (Marzuki, 2005). Penelitian yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

3. Pembahasan

3.1. Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Yang Dikategorikan Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Merek merupakan benda bergerak tidak berwujud berupa hak maka merek dapat dijaminan sesuai dengan benda bergerak yang lain walaupun dengan sedikit penyesuaian. Jaminan yang sesuai dengan merek sebagai agunan kredit perbankan maka Jaminan yang sesuai ialah Jaminan Fidusia. Dimana Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Lembaga fidusia muncul dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan lembaga gadai yang paling utama adalah benda yang dijaminan harus diserahkan kepada penerima gadai padahal justru benda tersebut penting bagi kegiatan pemberi gadai.

Penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya telah jelas bahwa dimungkinkan baik perspektif teoritis perdata untuk unsur kebendaan terkait dengan bentuk jaminan untuk agunan kredit perbankan, Internasional dalam ratifikasi organisasi Internasional terkait pembahasan dan pembentukan konvensi bahwa merek dapat menjadi sumber pembiayaan atau agunan (*Collateral*). Dan setelah mengetahui suatu konsep dasar merek dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, tentunya seluruh lingkup kekayaan intelektual seharusnya dapat dijadikan jaminan, baik itu Hak Cipta, Desain Industri, Paten, dan lain-lain.

Kenyataannya secara tertulis dan berdasarkan hukum positif, belum terdapat pengaturan tegas bahwa merek dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan.

Setelah disesuaikan dengan penjelasan sebelumnya bahwa Hukum harus menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Maka seharusnya merek dapat dijamin demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya masyarakat juga membutuhkan Hak Merek untuk dapat dijamin dengan maksud untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki modal demi memenuhi kepentingan ekonomi.

Terdapat perbedaan mendasar mengenai Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri yang bersifat rigid dan tidak tergerus oleh waktu, terkecuali adanya masa perlindungan kekayaan intelektual yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Namun Merek bersifat fluktuatif yang nilainya dapat dipengaruhi dengan hubungan hukum pemegang hak. Misalnya jika debitur dinyatakan pailit, maka merek yang dimiliki oleh debitur akan menurun pula nilainya.

Perbedaan berikutnya ialah dimana hak cipta memiliki hak moral sedangkan hak merek tidak memiliki hak moral yang dapat diartikan bahwa hak merek hanya dinilai dari nilai ekonomi yang dapat diukur dengan ukuran tertentu. maka hak merek lebih khusus mengenai kepentingan ekonomi saja yang lebih sesuai untuk dijadikan suatu jaminan agunan.

Banyaknya aset tidak berwujud berupa merek suatu saat nanti akan menyulitkan pihak kreditur untuk menerima jaminan berupa aset tidak berwujud, dengan demikian kreditur khususnya perbankan akan kesulitan menyalurkan dana masyarakat melalui pinjaman.

Merek memang belum populer dijadikan agunan namun, sebagai prediksi, tuntutan kebutuhan, niaga dan juga tuntutan kebutuhan perbankan dan masyarakat, tampaknya merek yang diagunkan akan menjadi tren lazim dalam praktik di kemudian hari. Hal ini yang menyebabkan perlu diaturnya pengaturan didalam hukum jaminan fidusia khususnya yang mengatur tentang jaminan fidusia berupa benda bergerak tidak berwujud

lebih khusus lagi tentang peralihan hak merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pengaturan tentang peralihan hak fidusia khususnya untuk jaminan berupa merek sangat diperlukan pengaturannya, hal ini diperlukan karena belum diaturnya peraturan peralihan hak merek tersebut. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan:

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: Pewarisan; Wasiat; Wakaf; Hibah; Perjanjian; atau Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada pasal tersebut tidak disebutkan peralihan hak untuk jaminan fidusia, sedangkan peralihan hak pada jaminan fidusia dilakukan diawal perjanjian.

Definisi tentang fidusia menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Hubungan Pasal tersebut dengan ketentuan Pasal 33 angka (1) Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan "setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji batal demi hukum" sehingga tidak ada titik singgung antara pasal 1 angka (1) dan pasal 33 tersebut atau biasa disebut konflik peraturan.

Penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitur (Masjoen, 1981).

Peralihan hak milik dalam jaminan fidusia digolongkan ke dalam dua aliran yaitu menurut aliran klasik yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan peralihan hak milik yang sempurna

namun digantungkan pada syarat tangguh (*opschor-tende voorwaarde*) yang artinya hak milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan hak milik dalam fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai hak milik (Badruzaman, dkk, 1991).

Ketentuan batal terhadap setiap janji untuk memiliki benda jaminan (*verval beding*) merupakan asas yang berlaku secara umum, tidak hanya dikenal dalam Pasal 33 Undang-Undang Fidusia, namun juga dikenal dalam lembaga jaminan lainnya seperti juga Hak Tanggungan (vide Pasal 12 UU Nomor 4 tahun 1996) maupun Gadai (vide Pasal 1154 KUHPer) sehingga tidak mungkin terjadi peralihan hak milik yang sempurna dari debitur kepada kreditur dalam perjanjian jaminan (Witanto, 2015).

Sebagai bukti kita dapat mengambil contoh dalam hal kreditur (penerima fidusia) jatuh pailit, maka benda jaminan fidusia tidak akan masuk ke dalam budel pailit, atau dalam hal kewajiban-kewajiban yang timbul atas kepemilikan benda, tidak akan beralih kepada penerima fidusia seperti pembayaran pajak kendaraan yang tetap menjadi kewajiban si debitur meskipun kendaraan tersebut telah menjadi benda fidusia. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi peralihan hak milik yang sempurna dalam jaminan fidusia.

Pengakuan hukum terhadap berlakunya hak atas merek sebagai jaminan fidusia. Faktor Ekonomi, tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi, merek yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa dijadikan jaminan dan mempunyai pangsa pasar (*marketable*). Dalam perspektif ekonomi, merek mempunyai peluang dan nilai merek dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomi.

Masalah yang timbul dititik beratkan pada saat debitur cidera janji, masalah yang timbul adalah masalah peralihan hak merek tersebut, dimana merek tidak ada peraturan yang memfasilitasi untuk pengalihan hak merek tersebut.

Sesuai hasil penelitian dan kajian normatif, ternyata memang sistem peralihan hak merek pada penjaminan fidusia masih mengalami kendala seperti permasalahan di sekitar dasar kepercayaan: penyerahan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan tersebut disebut sebagai *fiduciare eigen-dom overdracht*. Dasar kepercayaan bagi orang yang beritikad baik tentu tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana dengan orang yang beritikad buruk, tentu harus ada mekanisme pengawasan yang tepat dari pemerintah, adanya kesengajaan sebagai perbuatan melawan hukum oleh satu pihak; baik pemberi dan penerima jaminan terutama itikad buruk dari penerima jaminan untuk tidak mendaftarkan.

Di negara bersistem hukum *common law* tempat asal hukum kekayaan intelektual sudah dapat dilakukan peralihan hak merek yang dijadikan objek jaminan, pertimbangan utamanya adalah dikarenakan merek memiliki nilai jual, dan tidak sedikit merek di negara *common law* yang memiliki nilai jual yang tinggi.

3.2. Analisa Kerangka Teori Dalam Pembahasan

1. Teori Kepastian Hukum Untuk Pihak Penerima Fidusia (Kreditur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek

Kepastian hukum untuk penerima fidusia atau kreditur sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam sengketa jaminan fidusia dengan jaminan fidusia berupa merek dalam teori kepastian hukum disebutkan bahawa memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu norma dibuat dan diberlakukan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas artinya tidak bisa timbul keraguan (*multi-tafsir*) dan secara logis diartikan bahwa ini menjadi sebuah sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak dapat terjadi benturan atau dapat menimbulkan konflik norma (Marzuki, 2008).

Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum tegas diatur tentang peralihan hak objek jaminan fidusia khususnya jaminan berupa hak merek.

Pengaturan tentang pengalihan hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pemberian kredit memang agak rumit dengan sistem penjaminan lainnya. Sistem penjaminan fidusia yang dijaminakan yaitu kepercayaan dan biasanya benda yang dijaminakan tetap berada dan bisa dinikmati oleh pemberi jaminan. Pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi mengandung resiko pada peralihan hak yang dijadikan objek jaminan apabila salah satu pihak tidak beretiked baik.

Pengaturan tentang pengalihan hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pemberian kredit memang agak rumit dengan sistem penjaminan lainnya. Sistem penjaminan fidusia yang dijaminakan yaitu kepercayaan dan biasanya benda yang dijaminakan tetap berada dan bisa dinikmati oleh pemberi jaminan. Pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi mengandung resiko pada peralihan hak yang dijadikan objek jaminan apabila salah satu pihak tidak beretiked baik.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum Untuk Pihak Pemberi Fidusia (Debitur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek

Kegiatan pinjaman meminjam uang dengan jaminan fidusia berupa merek tentunya melibatkan pihak peminjam uang yang disebut pemberi fidusia atau debitur, sebagai kreditur yang telah menerima hak berupa pinjaman uang debitur pasti memiliki tanggung jawab berupa kewajiban pengembalian uang pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati konsep yang berhubungan dengan kewajiban yaitu tanggung jawab hukum (*liability*). *Liability* dalam pemakaian serta pengertian mengarah pada tanggung jawab hukum. Debitur bertanggung jawab secara hukum

dalam perbuatannya sebagai pemberi fidusia dia dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Pada umumnya, sanksi dikenakan terhadap delik karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab (Asshiddiqie, dkk 2006).

3. Teori Perlindungan Hukum Untuk Para Pihak Pada Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan kekuasaan secara terukur untuk bertindak dalam rangka pemenuhan kepentingan tersebut (Raharjo, 1991). Teori ini dapat digunakan untuk kreditur dan debitur pada kegiatan pinjam meminjam yang menggunakan merek sebagai objek jaminan fidusia karena disini kreditur memerlukan kepastian pengalihan hak apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dan begitu pula debitur memerlukan kepastian pengembalian objek jaminan apabila kewajiban pengembalian pinjaman sudah selesai atau lunas.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara Hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya (Hadjon, 1987). Apabila dihubungkan dengan posisi kreditur dan debitur seharusnya debitur dan kreditur dalam hal ini memiliki kepastian yang sama, namun apabila tidak ada

Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia

Mohammad Fabrial Amrulla

aturan mengenai peralihan hak objek jaminan fidusia maka kreditur tidak memiliki perlindungan hukum tersebut, demikian juga apabila debitur telah melunasi kewajiban pinjamannya kepada kreditur namun tidak bisa memperoleh haknya yaitu pengembalian objek jaminan, maka dalam hal ini kreditur tidak mendapatkan perlindungan hukum.

4. Simpulan

Realitas pengakuan hukum terhadap berlakunya hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik belum sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap. Secara substansial Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum dapat memberikan kejelasan dalam menafsirkan Pasal 1 angka 2, 4, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 499 KUHPerduta, sehingga tidak adanya kepastian hukum berlakunya peralihan hak atas merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hambatan-hambatan dalam peralihan hak atas merek yang dijadikan obyek jaminan fidusia. disebabkan oleh beberapa faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum, secara yuridis formal belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan sebagai rujukan merek sebagai jaminan fidusia maupun peralihan haknya, meskipun hukum positif (*ius constitutum*) telah mengatur merek sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan fidusia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Eksistensi Merek sebagai jaminan fidusia belum diakui sebagai acuan para pelaku ekonomi khususnya kreditur atau lembaga fidusia dalam memberlakukan merek sebagai jaminan fidusia, sehingga dalam praktik perbankan belum ada

Daftar pustaka

- Amiruddin, Asikin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta.
- Badruzaman, Darus Mariam. 1991. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, Muhammad. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Fajar Interpramata Offsite.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Masjoen, Sofwan dan Sri Soedewi. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta. Liberty.
- Satjipto, Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto dan Mamudji Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Witanto D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung. Mandar Maju.